



P E N E T A P A N
Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon atas nama:

Rahmiah, lahir di Banjarmasin, tanggal 23 Agustus 1963, agama Islam, bertempat tinggal di Graha Karya Bakunci RT/RW 009/000, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 13 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 14 Juli 2020 dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Pli, dengan dalil-dalil sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23-08-1963 Pemohon lahir di Banjarmasin dan oleh kedua orang tuanya diberi nama Salmiah namun tidak memiliki Akta Kelahiran;
2. Bahwa dengan nama tersebut Pemohon membuat KTP manual, menikah dengan laki-laki bernama Asbullah (Alm) dan memiliki 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa dalam KTP manual nama Pemohon adalah Salmiah, namun pada saat ini KTP tersebut telah diambil oleh Dukcapil pada saat Pemohon melakukan Rekaman KTP Elektronik, sehingga Pemohon lupa nomor KTP manual tersebut;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Nomor A2/476/82/VIII/95 atas nama istri Rahmadina (anak Pertama dari Pemohon), yakni tertulis nama ibu/ Pemohon adalah Salmiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam KK Nomor 3578182812190002 atas nama Rahmadina (anak Pertama dari Pemohon), yakni tertulis nama ibu/ Pemohon adalah Salmiah;
6. Bahwa dalam KTP Elektronik Nomor 6301036308630002 nama Pemohon adalah Rahmiah;
7. Bahwa dalam KK Nomor 6301030710080003 nama Pemohon adalah Rahmiah;
8. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam KTP Elektronik Nomor 6301036308630002 dan KK Nomor 6301030710080003 atas nama Rahmiah, yakni nama Pemohon yang sebenarnya adalah **Salmiah**;
9. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dalam KTP Elektronik dan KK Pemohon atas nama Rahmiah, sesuai dengan data nomor 3-5, yakni nama Pemohon yang sebenarnya adalah **Salmiah**;
10. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Pemohon mengajukan perbaikan ke Dukcapil, dan ternyata petugas Dukcapil menolak dan menyatakan sidang di Pengadilan Negeri, yang termuat dalam surat Pengantar Permohonan Pengajuan Sidang atas perubahan nama Rahmiah menjadi Salmiah;
11. Hal tersebut dikuatkan dengan Surat Keterangan Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Nomor 470/09/Pem bahwa nama Rahmiah, yakni nama yang sebenarnya adalah Salmiah dan keduanya adalah orang yang sama;
12. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan dan menetapkan agar penulisan nama dalam KTP Elektronik Nomor 6301036308630002 dan KK Nomor 6301030710080003 dan dokumen lainnya atas nama Rahmiah, yakni nama yang sebenarnya adalah **Salmiah**;
13. Menyatakan Pemohon berhak menyesuaikan/ menyamakan semua data kependudukan, dan data-data lain yang berhubungan dengan Pemohon, sesuai nama **Salmiah**;

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada yth Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagian berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan agar penulisan penulisan nama dalam KTP Elektronik Nomor 6301036308630002 dan KK Nomor

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Pli



6301030710080003 dan dokumen lainnya atas nama Rahmiah, yakni nama yang sebenarnya adalah **Salmiah**;

3. Menyatakan/ menetapkan pemohon berhak menyesuaikan/ menyamakan semua data kependudukan, dan data-data lain yang berhubungan dengan Pemohon, sesuai nama **Salmiah**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari Senin tanggal 20 Juli 2020, Pemohon hadir dan datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6301036308630002 tertanggal 04-03-2020 atas nama Rahmiah, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301030710080003 yang dikeluarkan tanggal 04-03-2020 atas nama Kepala Keluarga Rahmiah, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Untuk Istri Nomor: A2/476/82/VIII/95 tertanggal 15 Agustus 1995 pasangan suami istri atas nama Alfiansyah dan Rahmadina, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3578182812190002 yang dikeluarkan tanggal 23-01-2020 atas nama Kepala Keluarga Rahmadina, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor: 470/361/Dukpencapil/2020 tertanggal 9 Maret 2020 perihal Pengantar Permohonan Pengajuan Sidang, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/09/Pem tertanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Taruna, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 20 Juli 2020 Pemohon juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1 l fah:

- Bahwa nama Pemohon pada saat lahir adalah Salmiah, bukan Rahmiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dipanggil dengan nama Rahmiah oleh saudara-saudaranya;
- Bahwa Pemohon ingin kembali memperbaiki nama di dokumen kependudukannya menjadi Salmiah karena merupakan nama pemberian orang tua dan agar tidak ada masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat menyesuaikan/menyamakan data kependudukan berupa nama dalam KTP Elektronik Nomor 6301036308630002 dan Kartu Keluarga Nomor 6301030710080003 dan dokumen lainnya atas nama Rahmiah dengan nama Salmiah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P-1, P-2, P-5 dan P-6 yang masing-masing telah diberikan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda bukti P-3 dan P-4 memang telah diberikan meterai yang cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Pemohon karena dokumen aslinya berada pada Rahmadina; anak Pemohon, yang mana menurut pendapat Hakim berdasarkan penafsiran *a contrario* Putusan MA RI No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996 tertanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum: *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak*

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)", maka sepanjang bukti surat dengan tanda bukti P-2 dan P-3 tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya serta ada relevansinya dengan Permohonan Pemohon, maka dapat diterima sebagai petunjuk dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 1 (satu) orang Saksi di persidangan, yakni Saksi Ifah dan telah diambil sumpahnya terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, dengan demikian Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg dan menjadi bagian pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka pada pokoknya untuk memperbaiki kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan dalam akta catatan sipil/kependudukan dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan yang mana terhadap permohonan tersebut pengadilan negeri akan mengeluarkan penetapan mengenai dapat tidaknya dilakukan perbaikan/perubahan atas kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan dalam akta catatan sipil/kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat dengan tanda bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6301036308630002 tertanggal 04-03-2020 atas nama Rahmiah, bukti surat dengan tanda bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301030710080003 yang dikeluarkan tanggal 04-03-2020 atas nama Kepala Keluarga Rahmiah, bukti surat dengan tanda bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor: 470/361/Dukpencapil/2020 tertanggal 9 Maret 2020 perihal Pengantar Permohonan Pengajuan Sidang, dan bukti surat dengan tanda bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/09/Pem tertanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Taruna, Pemohon berdomisili dan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Graha Karya Bakunci RT/RW 009/000, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui mekanisme Permohonan, sehingga termasuk ke dalam yurisdiksi perkara *Volunteer*, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon juga adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Rahmiah dan Salmiah sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6301036308630002 tertanggal 04-03-2020 atas nama Rahmiah, Kartu Keluarga Nomor: 6301030710080003 yang dikeluarkan tanggal 04-03-2020 atas nama Kepala Keluarga Rahmiah, Kutipan Akta Nikah Untuk Istri Nomor: A2/476/82/VIII/95 tertanggal 15 Agustus 1995 pasangan suami istri atas nama Alfiansyah dan Rahmadina, Kartu Keluarga Nomor: 3578182812190002 yang dikeluarkan tanggal 23-01-2020 atas nama Kepala Keluarga Rahmadina, Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor: 470/361/Dukpencapil/2020 tertanggal 9 Maret 2020 perihal Pengantar Permohonan Pengajuan Sidang, dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/09/Pem tertanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Taruna, adalah orang yang sama yaitu Pemohon dan apakah Pemohon berhak untuk menyesuaikan/menyamakan data kependudukan berupa nama dalam KTP Elektronik Nomor 6301036308630002 dan Kartu Keluarga Nomor 6301030710080003 dan dokumen lainnya atas nama Rahmiah dengan nama Salmiah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah Salmiah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Untuk Istri Nomor: A2/476/82/VIII/95 tertanggal 15 Agustus 1995 pasangan suami istri atas nama Alfiansyah dan Rahmadina, Kartu Keluarga Nomor: 3578182812190002 yang dikeluarkan tanggal 23-01-2020 atas nama Kepala Keluarga Rahmadina, dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/09/Pem tertanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Taruna namun karena adanya kesalahan data ketika Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga, nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga adalah Rahmiah, bukan Salmiah,

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6301036308630002 tertanggal 04-03-2020 atas nama Rahmiah dan Kartu Keluarga Nomor: 6301030710080003 yang dikeluarkan tanggal 04-03-2020 atas nama Kepala Keluarga Rahmiah, sehingga Pemohon bermaksud untuk menyesuaikan/menyamakan data kependudukan berupa nama Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6301036308630002 tertanggal 04-03-2020 atas nama Rahmiah dan Kartu Keluarga Nomor: 6301030710080003 yang dikeluarkan tanggal 04-03-2020 atas nama Kepala Keluarga Rahmiah dan dokumen lainnya atas nama Rahmiah dengan nama Salmiah;

Menimbang, bahwa antara Kutipan Akta Nikah Untuk Istri Nomor: A2/476/82/VIII/95 tertanggal 15 Agustus 1995 pasangan suami istri atas nama Alfiansyah dan Rahmadina dan Kartu Keluarga Nomor: 3578182812190002 yang dikeluarkan tanggal 23-01-2020 atas nama Kepala Keluarga Rahmadina yang dibuat terlebih dahulu dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6301036308630002 tertanggal 04-03-2020 atas nama Rahmiah dan Kartu Keluarga Nomor: 6301030710080003 yang dikeluarkan tanggal 04-03-2020 atas nama Kepala Keluarga Rahmiah yang dibuat belakangan, memang jelas terdapat perbedaan nama antara Rahmiah dan Salmiah;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat dengan tanda bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Untuk Istri Nomor: A2/476/82/VIII/95 tertanggal 15 Agustus 1995 pasangan suami istri atas nama Alfiansyah dan Rahmadina dan bukti dengan tanda bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor: 3578182812190002 yang dikeluarkan tanggal 23-01-2020 atas nama Kepala Keluarga Rahmadina tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun menurut Hakim, bukti surat tersebut telah dikuatkan pula oleh keterangan Saksi dan alat bukti lainnya serta ada relevansinya dengan Permohonan Pemohon, sehingga berdasarkan penafsiran *a contrario* Putusan MA RI No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996 tertanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum: *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai petunjuk dalam pembuktian;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/09/Pem tertanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Taruna, terhadap perbedaan nama antara Rahmiah dan Salmiah tersebut, adalah satu orang yang sama dan nama yang benar adalah Salmiah sehingga dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan bahwa antara Rahmiah dan Salmiah adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan terdapat kesalahan penulisan dalam data kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6301036308630002 tertanggal 04-03-2020 atas nama Rahmiah dan Kartu Keluarga Nomor: 6301030710080003 yang dikeluarkan tanggal 04-03-2020 atas nama Kepala Keluarga Rahmiah karena nama yang benar adalah Salmiah;

Menimbang, bahwa Saksi Ifah yang telah diambil sumpahnya terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, juga menerangkan bahwa saat lahir nama Pemohon adalah Salmiah dan bukan Rahmiah;

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai perbedaan identitas dikemudian hari, terutama yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya untuk menyesuaikan/menyamakan nama pada semua identitas Pemohon, maka Hakim berpendapat, Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga apa yang dimintakan oleh Pemohon yakni agar nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6301036308630002 tertanggal 04-03-2020 atas nama Rahmiah dan Kartu Keluarga Nomor: 6301030710080003 yang dikeluarkan tanggal 04-03-2020 atas nama Kepala Keluarga Rahmiah dan dokumen identitas lainnya milik Pemohon yang masih menggunakan nama Rahmiah, dapat disesuaikan; diseragamkan; mengikuti dan selanjutnya menggunakan nama Salmiah sebagaimana juga dijelaskan dalam Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/09/Pem tertanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Taruna, sehingga dengan demikian layak dan sudah sepatutnya terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti penggunaan nama Salmiah pada semua dokumen identitas Pemohon, maka guna penyeragaman nama identitas Pemohon perlu pula dilakukan penyesuaian pada nama Pemohon yang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menggunakan nama Salmiah pada dokumen identitas milik Pemohon, agar dikemudian hari tidak menjadi kendala atau persoalan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6301036308630002 tertanggal 04-03-2020 atas nama Rahmiah dan Kartu Keluarga Nomor: 6301030710080003 yang dikeluarkan tanggal 04-03-2020 atas nama Kepala Keluarga Rahmiah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, maka demi kepastian hukum mengenai penyesuaian nama Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan selanjutnya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat penyesuaian nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Permohonan Pemohon, yang pada pokoknya meminta agar Pemohon dinyatakan dan ditetapkan berhak untuk menyesuaikan/menyamakan semua data kependudukan dan data-data lain yang berhubungan dengan Pemohon menurut hemat Majelis sepanjang dokumen kependudukan tersebut adalah diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang sama, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut adalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh bagian petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Petitum Kesatu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Pli



Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, meskipun tidak seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang mana besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6301036308630002 tertanggal 04-03-2020 atas nama Rahmiah dan Kartu Keluarga Nomor: 6301030710080003 yang dikeluarkan tanggal 04-03-2020 atas nama Kepala Keluarga Rahmiah yang tertulis "Rahmiah" dan yang benar adalah "Salmiah";
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyesuaikan/menyamakan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6301036308630002 tertanggal 04-03-2020 atas nama Rahmiah dan Kartu Keluarga Nomor: 6301030710080003 yang dikeluarkan tanggal 04-03-2020 atas nama Kepala Keluarga Rahmiah dan dokumen kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dengan nama "Salmiah" paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini dan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut mencatatkan penyesuaian/penyamaan nama Pemohon menggunakan nama "Salmiah" dalam buku register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disediakan untuk itu segera setelah ditunjukkannya Salinan Penetapan ini;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah **Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu Rupiah);**

Demikian ditetapkan pada hari ini, **Senin tanggal 20 Juli 2020**, oleh **Sofyan Deny Saputro, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari**, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari** dan dihadiri oleh **Pemohon;**

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aryo Susanto, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNBP	:	Rp10.000,00;
4. Sumpah	:	Rp25.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Meterai	:	Rp6.000,00;
7. Leges	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp141.000,00;
(seratus empat puluh satu ribu)		